



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan melakukan penerapan sistem akuntabilitas yang lengkap, jelas, dan tepat terhadap birokrasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara bersih, berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan, perlu melakukan penataan struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.

2-

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pemalang.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di Kabupaten Pemalang.
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah di Kabupaten Pemalang.
11. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Pemalang.
12. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Pemalang.
13. Tipe A adalah kriteria tipologi perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan kategori beban kerja besar yang mempunyai nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus) dan untuk Kecamatan dengan beban kerja besar dan mempunyai nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus).
14. Tipe B adalah kriteria tipologi perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan kategori beban kerja sedang yang mempunyai nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus) dan untuk Kecamatan dengan beban kerja kecil dan mempunyai nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus).
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh

pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati memperhatikan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Badan Daerah; dan
 - f. Kecamatan.

Pasal 4

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri atas:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang pemuda dan olahraga;
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
3. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
4. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
8. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah, serta bidang perdagangan;
9. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi;
10. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik;
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
12. Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, bidang

perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;

13. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
14. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan;
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; dan
16. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran;

e. Badan Daerah, terdiri atas:

1. Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta bidang pendidikan dan pelatihan;
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas besar melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana;

f. Kecamatan terdiri atas:

1. Kecamatan Pemalang Tipe A;
2. Kecamatan Taman Tipe A;
3. Kecamatan Petarukan Tipe A;
4. Kecamatan Comal Tipe A;

5. Kecamatan Ampelgading Tipe A;
6. Kecamatan Bodeh Tipe A;
7. Kecamatan Ulujami Tipe A;
8. Kecamatan Bantarbolang Tipe A;
9. Kecamatan Randudongkal Tipe A;
10. Kecamatan Warungpring Tipe A;
11. Kecamatan Moga Tipe A;
12. Kecamatan Pulosari Tipe A;
13. Kecamatan Belik Tipe A;
14. Kecamatan Watukumpul Tipe A.

Pasal 5

Dalam hal kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, susunan organisasi Perangkat Daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
- (2) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

Pasal 7

- (1) Selain unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 8

- (1) Selain unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, terdapat unit pelaksana teknis di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.

- (2) Rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Ketentuan mengenai pembentukan UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 10

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur, tugas dan fungsi serta tata kerja Staf Ahli diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KELURAHAN

Pasal 11

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI KARENA PENATAAN ORGANISASI

Pasal 12

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pejabat pada:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Inspektorat;
- c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

- e. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- f. Dinas Tenaga Kerja;
- g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- h. Dinas Perhubungan;
- i. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- j. Dinas Pertanian;
- k. Dinas Perikanan;
- l. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- m. Badan Kepegawaian Daerah;
- n. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- o. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- p. Satuan Polisi Pamong Praja.

tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Dokumen perencanaan dan penganggaran dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan atas dokumen dimaksud berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 15

Perikatan yang telah dilakukan dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perikatan dan/atau diterbitkan perikatan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 9 September 2025

BUPATI PEMALANG,
ttd
cap
ANOM WIDIYANTORO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 9 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
ttd
cap
HERIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (4-179/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pemalang,



ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197810292006041008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan pada Pemerintah Daerah untuk menyusun organisasi perangkat daerah yang besarannya disesuaikan dengan prioritas Urusan Pemerintahan dan kebutuhan masyarakatnya. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan penataan kembali organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Penataan ini sejalan dengan dinamika kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, beban kerja, dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pembentukan dan susunan perangkat daerah sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016. Namun, seiring berjalannya waktu, keberadaan perangkat daerah berdasarkan peraturan tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan sinergi antar fungsi serta belum mendukung optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan secara terpadu dan terintegrasi.

Peraturan Daerah ini disusun sebagai bentuk evaluasi dan penyesuaian terhadap struktur organisasi perangkat daerah agar lebih ramping, adaptif, responsif, efektif dan profesional. Peraturan Daerah ini memuat kebijakan penggabungan, penyesuaian tipologi, serta optimalisasi tugas dan fungsi perangkat daerah, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Beberapa prinsip dasar dalam perumusan Peraturan Daerah ini antara lain:

1. Efisiensi:

Mengurangi tumpang tindih kewenangan dan beban anggaran melalui penggabungan perangkat daerah yang memiliki kesamaan urusan dan fungsi.

2. Efektivitas:

Meningkatkan kinerja organisasi melalui penyesuaian struktur yang lebih proporsional terhadap beban kerja dan kebutuhan pelayanan publik.

3. Sinergitas dan Integrasi:

Menguatkan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pelaksanaan program yang bersifat lintas urusan pemerintahan secara terkoordinasi.

4. Penyesuaian pada Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Struktur organisasi baru dirancang untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang lebih efisien, efektif, terintegrasi dan berkelanjutan.

Dengan diberlakukannya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 beserta perubahannya dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi dasar hukum yang kuat bagi reformasi birokrasi di Kabupaten Pemalang serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani masyarakat secara optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah" adalah Perangkat Daerah hanya di bentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah" adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "efisiensi" adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan intensitas besar adalah penetapan intensitas Urusan Pemerintahan dan beban kerja Perangkat Daerah berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh skor total 800 yang diwadahi dalam Perangkat Daerah berbentuk Badan dengan 4 (empat) bidang.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kegiatan teknis operasional" adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "kegiatan teknis penunjang tertentu" adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "unit organisasi bersifat fungsional" adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 4

2